

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 3 /HK.01.01/K.KN-02/01/2023**

**TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, diampu oleh Koordinator Divisi SDM dan Diklat sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu menetapkan Pengawasan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : Nomor : 03 / BA-PLENO / KN-02 / 1/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengawasan Penetapan dan Penataan Dapil.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

**KEDUA** : Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas :
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua:
  1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota bertugas :
  1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui formulir model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
  3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui formulir model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
  4. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
 SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :
 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau  
 Pada tanggal : 19 Januari 2023

KETUA,  
  
 MUSTAFAN, S. Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
HULU  
NOMOR : 3 /HK.01.01/K.KN-02/1/2023  
TANGGAL : 19 JANUARI 2023

SUSUNAN NAMA  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

| NO  | NAMA                                                      | JABATAN                         | KEDUDUKAN DALAM TIM              |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                         | 3                               | 4                                |
| I   | PENGARAH                                                  |                                 |                                  |
| 1.  | MUSTA'AN,S.Sos                                            | KETUA                           | PENGARAH                         |
| 2.  | HAIDIR,S.Pd.I.                                            | ANGGOTA                         | PENGARAH                         |
| 3.  | KARIYANSYAH,S.H                                           | ANGGOTA                         | PENGARAH                         |
| 4.  | KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN                                    | ANGGOTA                         | PENGARAH                         |
| II  | PENANGGUNG JAWAB                                          |                                 |                                  |
| 5.  | THEODORUS LANTING,S.E.                                    | ANGGOTA                         | PENANGGUNG JAWAB<br>(Ex Officio) |
| III | KETUA                                                     |                                 |                                  |
| 6.  | ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M.<br>Nip :196707281996031002        | KEPALA<br>SEKRETARIAT           | KETUA                            |
| IV  | SEKRETARIS                                                |                                 |                                  |
| 7.  | TARSIYEM,S.E<br>Nip : 19820111 201101 2 002               | KASUBAG<br>ADMINISTRASI         | SEKRETARIS                       |
| V   | ANGGOTA                                                   |                                 |                                  |
| 8.  | DIDYMUS LUWAT MARING,S.A.P<br>Nip : 19731220 200502 1 001 | KASUBAG<br>PENGAWASAN<br>PEMILU | ANGGOTA                          |
| 9.  | FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd.<br>Nip :198107262009021002     | BPP                             | ANGGOTA                          |

|     |                                                           |      |         |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|---------|
| 10. | MOHD.ALI HASBI, S.E.,M.A.P<br>Nip : 197611122012121001    | STAF | ANGGOTA |
| 11. | KEVIN DWITAMA JAUHARIE,S.H<br>Nip : 199402272022031005    | STAF | ANGGOTA |
| 12. | RISMADANI JAYA SAPUTRA,S.H<br>Nip : 199601302022031001    | STAF | ANGGOTA |
| 13. | I GUSTI NGURAH ARY BUDI H,S.E<br>Nip : 199805272022031001 | STAF | ANGGOTA |
| 14. | FEREY MAILANI, S.Pd.                                      | STAF | ANGGOTA |
| 15. | BACOK RAHADIANSYAH, S.T.                                  | STAF | ANGGOTA |
| 16. | MAHADI SEPTIAN,S.T .                                      | STAF | ANGGOTA |
| 17. | ILIANI KUSNITA,S.H.                                       | STAF | ANGGOTA |
| 18. | AMSYARRAHMAN, S.E.                                        | STAF | ANGGOTA |
| 19. | ARIEF WARDANIE,S.Kom.I                                    | STAF | ANGGOTA |
| 20. | MELLY RAHMAWATI, S.H.                                     | STAF | ANGGOTA |
| 21. | EKA ZULIANA, S.Akun.                                      | STAF | ANGGOTA |
| 22. | MERI RATNA WATI, S.H.                                     | STAF | ANGGOTA |
| 23. | BAMBANG HERMASYAH,A.Md.                                   | STAF | ANGGOTA |
| 24. | GUNAWAN                                                   | STAF | ANGGOTA |
| 25. | NUROCHIM                                                  | STAF | ANGGOTA |

  
 KETUA,  
 MUSTA'AN, S.Sos